
Strategi Pengembangan UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara dalam Digitalisasi dan Legalisasi Usaha

Sendy Nur Syahdillah¹, Eka Nur Safitri², Rinda Hesti Kurniansah³, Arif Ardiyanto⁴, Riska Yuliyanti⁵, Nov Rizal Nor Happy Muslim⁶, Nova Roni Saputri⁷, Novita Karel Damayanti⁸, Rizky Dwi Nurfaizi⁹, Irma Ika Wahyuni¹⁰, M Zamroni^{11*}

^{1,2,3,4,5,10} Manajemen, Universitas Maarif Hasyim Latif

^{6,7,8,9} Analis Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif

¹¹ Ilmu Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

*Email: zamroni@dosen.umaha.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this devotion activity is to focus on the development of Krupuk Bawang 6 Saudara MSMEs through digital marketing and business legality. The method used in this devotion is descriptive qualitative. The object of devotion to MSMEs Krupuk Bawang 6 Saudara with the method of implementing the devotion includes discussion, mentoring, and outreach. This devotion activity has helped in overcoming various problems faced by Krupuk Bawang 6 Saudara MSMEs partners. From a series of activities that have been planned with the aim of providing solutions to the problems faced by MSMEs Krupuk Bawang 6 Saudara, which include assisting MSMEs partners to obtain Business Identification Numbers (BIN) and creating social media accounts that are useful for increasing sales turnover.

Keywords: Devotion, MSMEs Development, Digital Marketing, Business Legality.

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu berfokus pada pengembangan UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara melalui pemasaran digital dan legalitas usaha. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu kualitatif deskriptif. Objek pengabdian pada UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara dengan metode pelaksanaan pengabdian meliputi diskusi, pendampingan, dan sosialisasi. Dari kegiatan pengabdian ini telah membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh mitra UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara. Dari serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara yaitu meliputi kegiatan pendampingan kepada mitra UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membuat akun sosial media yang berguna untuk meningkatkan omset dalam berjualan.

Kata Kunci: Pengabdian, Pengembangan UMKM, Digital Marketing, Legalitas Usaha.

PENDAHULUAN

Program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Maarif Hasyim Latif diarahkan pada pola KKN Tematik berbasis Kewirausahaan. Program ini menggabungkan penerapan ilmu teori dan praktek ke dunia nyata mahasiswa, dengan harapan mereka akan lebih mandiri, supel, cerdas, berpengalaman dan mampu memberikan solusi kepada masyarakat (Jaswadi Putera et al., 2022). Pelaksanaan program pengabdian pada periode ini didasarkan pada realita di masyarakat pelaku UMKM yang belum tersentuh secara merata oleh perubahan modernisasi dalam implementasi pemasaran produk UMKM yang lebih berbasis teknologi (Alfianti et al., 2022).

UMKM telah menjadi pilar utama ekonomi di Indonesia. Selain itu, diketahui 99% pelaku usaha di Indonesia adalah sektor UMKM (Hanim et al., 2022). Keterlibatan UMKM yang berperan penting dalam perekonomian yang perlu dikembangkan agar dapat menjadi sarana penyedia peluang kerja sehingga membantu peningkatan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat. Namun permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan UMKM yaitu adanya keterbatasan

pemasaran dan minimnya pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi. Dengan digitalisasi pemasaran, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan keterlibatan online untuk meningkatkan ukuran bisnis (Raharja & Natari, 2021). Media *digital marketing* bebas digunakan karena merupakan aplikasi gratis yang dapat membantu pelaku UMKM agar dapat diakses secara luas (Nauliy et al., 2022).

Selain digitalisasi pada aspek pemasaran, pelaku UMKM juga perlu untuk memperhatikan legalitas usaha yang dimilikinya. Pengembangan pelaku UMKM membutuhkan legalitas untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka layak dan beroperasi. Legalitas usaha juga menjadi sarana perlindungan hukum dan persyaratan pendukung pengembangan usaha. Selain itu, pelaku UMKM harus menjaga kualitas produk yang diproduksi dan layanan yang diberikan, karena sudah ada kewajiban usaha dalam perizinan (Pramesti et al., 2022).

METODE

Penggunaan metode pada pengabdian ini yaitu kualitatif deskriptif. Kegiatan pengabdian dilaksanakan mulai tanggal 08 September 2021 di Desa Jenek Wetan, Taman, Sidoarjo yang bertarget pada salah satu pelaku UMKM yaitu Krupuk Bawang 6 Saudara. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan yaitu diskusi, pendampingan, dan sosialisasi. Tahapan realisasi pengabdian dimulai dengan dilakukannya diskusi dengan perangkat desa setempat dengan tujuan mengetahui UMKM yang terdapat pada desa Jenek Wetan. Dilanjutkan dengan pemilihan salah satu UMKM yang ditargetkan sebagai tempat pengabdian, serta dilakukan survei dengan observasi dan wawancara kepada pemilik UMKM yang dipilih yaitu pada Krupuk Bawang 6 Saudara. Kegiatan pengabdian dilakukan selama satu bulan untuk mengembangkan mitra UMKM. Setelah pengamatan permasalahan pada mitra UMKM, dilakukan pendampingan serta menawarkan solusi dari setiap aspek permasalahan yang dihadapinya diantaranya dengan membantu dalam pendampingan pembuatan legalitas usaha, sosialisasi serta pendampingan terkait strategi pemasaran secara *online*, dan terjun langsung dalam membantu pada operasional produksi pada Krupuk Bawang 6 Saudara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai tanggal 08 September 2021 di Desa Jenek Wetan, Taman, Sidoarjo. Hasil pencapaian dari pengabdian yang dilakukan yaitu :

- Dilakukan wawancara kepada pemilik UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi UMKM, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara, sehingga dapat dilakukan perencanaan program guna memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- Selain itu, dalam kegiatan pengabdian ini kami juga membantu dalam proses produksi seperti pada tahap memasak, memotong, menjemur, pengeringan di oven, penggorengan, sampai dengan pengemasan produk.
- Melakukan pendampingan pada legalitas usaha dengan mendaftarkan mitra UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS).
- Pendampingan pada aspek pemasaran produk secara *online* dilakukan dengan tujuan meningkatkan omset penjualan, karena sistem pemasaran *online* dinilai lebih efisien dalam memasarkan produk agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen dari luar daerah lokasi UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara. Pendampingan yang dilakukan dalam aspek ini yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang cara pemasaran melalui online karena pemilik UMKM yang dinilai kurang lihai dalam penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran digital seperti *FaceBook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Dilanjutkan dengan pembuatan akun media sosial *Instagram* dan *FaceBook* sebagai sarana pemasaran online yang lebih efisien karena dapat menampilkan foto dari produk yang dipasarkan.
- Dalam pemberian solusi terhadap permasalahan pada aspek keuangan, dilakukan pendampingan penggunaan aplikasi pengatur keuangan. Tujuan dari penggunaan aplikasi pengatur keuangan adalah agar pengelolaan keuangan pada UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara dapat tercatat lebih struktural dan lebih efisien.



Gambar 1. Wawancara Kepada Pemilik UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara



Gambar 2. Proses Produksi Krupuk Bawang 6 Saudara


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2509210005833

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: DEWI SOFIANAH
2. Alamat Kantor	: JENEK WETAN RT 015 RW 015 KREMBANGAN TAMAN, Kel. Krembangan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
No. Telepon	: +62088235612917
Email	: kktkelompokkrupukbersaudara@gmail.com
3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
4. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**


Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 September 2021


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSK.



Gambar 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Krupuk Bawang 6 Saudara



Gambar 4. Pembuatan Akun Sosial Media Krupuk Bawang 6 Saudara



Gambar 5. Aplikasi Pengelola Keuangan untuk Krupuk Bawang 6 Saudara

SIMPULAN

Pendampingan mitra UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara yang dilaksanakan di Desa Jenek Wetan, Taman, Sidoarjo berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dari kegiatan pengabdian ini telah membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh mitra UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara. Dari serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi UMKM Krupuk Bawang 6 Saudara yaitu meliputi kegiatan pendampingan kepada mitra UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membuat akun sosial media yang berguna untuk meningkatkan omset dalam berjualan. Selanjutnya diharapkan kedepannya untuk mitra UMKM dapat berkembang lebih baik lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfianti, S., Hertati, L., Munandar, A., & Hendarmin, R. (2022). *Program Kkn Tematik Mbkm Mahasiswa Universitas*. 1(4), 153–162.
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2022). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452>
- Jaswadi Putra, L., Saida, A., Irwan, M., Kusma Dewi, N., Khaeroni, N., Agustina, N., Ilmawati, N., & Ayu Astitin, T. (2022). *Budidaya Ikan Lele Dalam Ember (Budikdamber) Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pasca Pandemi: Program Kkn-Plp Desapreneur Mahasiswa Keguruan Di Desa Selengen Lombok Utara*. 2(1), 24–34.
- Naully, A. D., Pebianti, A., Cahyani, M., Hertati, L., Hendarmin, R., Syafitri, L., & Munandar, A. (2022). Sosialisasi Peningkatan Daya Saing Ummk Olahan Keripik Singkong Rasa Gurih Pedas Melalui Kemasan Dan Digital Marketing Mbkm Program Kkn Tematik Di Desa Petanang. *PRIMA*, 1(4), 121–132.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas

Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392.

Raharja, S. J., & Natari, S. U. (2021). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan Dan Pengelolaan Media Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32361>